

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) NTB DALAM MEMPERJUANGKAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Lulu' Amini¹, Luckia Syafarina², Riskia Fibrianti³, Farida Hilmi⁴

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Universitas Mataram
email: luluamini1108@gmail.com

Abstract

Gender inequality remains a structural issue that continues to influence women's access to justice across various regions of Indonesia, including West Nusa Tenggara. This study aims to examine the role of the Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) West Nusa Tenggara in advancing women's access to justice. Employing a qualitative method with a participatory approach (Participatory Action Research/PAR), the research was conducted through a one-month fieldwork program. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that LBH APIK NTB plays a significant role in providing legal assistance, education, policy advocacy, and women's empowerment in the pursuit of justice. In particular, LBH APIK NTB supports women in navigating complex legal procedures, offers psychosocial protection, and promotes social reform through a gender justice framework. Referring to John Rawls' theory of justice, the study indicates that LBH APIK efforts embody the principles of equal liberty and the difference principle in fostering a more equitable legal system for vulnerable groups. This research highlights the vital role of legal aid organizations in driving social transformation toward gender equality.

Keywords: LBH APIK, Gender Justice, Legal Aid, Women

Abstrak

Ketimpangan gender masih menjadi isu struktural yang terus memengaruhi akses perempuan terhadap keadilan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB dalam memperjuangkan akses keadilan bagi perempuan di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatoris (*Participatory Action Research/PAR*), dilaksanakan melalui kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) selama satu bulan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH APIK NTB menjalankan peran penting dalam pendampingan hukum, memberikan edukasi, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan perempuan dalam proses akses keadilan. Secara khusus, LBH APIK NTB membantu perempuan melewati proses hukum yang rumit, memberikan perlindungan psikososial, serta mendorong reformasi sosial melalui pendekatan berbasis keadilan gender. Dengan merujuk pada teori keadilan John Rawls, temuan ini menunjukkan bahwa upaya LBH APIK mencerminkan prinsip *equal liberty* dan *difference principle* dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi kelompok rentan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan gender.



Kata Kunci: LBH APIK, Keadilan Gender, Bantuan Hukum, Perempuan

Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dinamika sosial yang kompleks, dengan berbagai permasalahan sosial yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Berbagai persoalan sosial yang muncul meliputi kemiskinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, diskriminasi gender, hingga ketimpangan akses terhadap pendidikan dan hukum. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga menggambarkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang setara.

Kekerasan terhadap perempuan, dalam berbagai bentuknya, masih menjadi isu serius di Indonesia, termasuk di NTB. Kekerasan seksual, misalnya, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak besar baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Mannika (2018) menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan pemaksaan dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan korban. Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), sekitar 50,78% anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, dan sekitar 33,64% mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024).

Kondisi serupa juga terjadi di NTB yang dikenal memiliki struktur budaya patriarki yang kuat, di mana korban kekerasan seksual sering enggan melapor karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Berdasarkan laporan tahunan dari LBH Asosiasi Keadilan untuk Perempuan NTB, dalam kurun waktu 2022–2024 tercatat ratusan kasus kekerasan seksual, meliputi pelecehan, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual berbasis teknologi. Sementara data Pemerintah Provinsi NTB tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap anak mencapai 645 anak pada tahun 2023, meski sempat menurun dari tahun sebelumnya, tetapi kembali mengalami peningkatan pada periode Oktober 2024 dibandingkan Oktober 2023 (Pemerintah Provinsi NTB, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.

Selain kekerasan seksual, fenomena perceraian di NTB juga menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat bahwa

sepanjang tahun 2023 terdapat 6.766 kasus perceraian, dan angka ini terus menunjukkan tren peningkatan di berbagai kabupaten/kota (BPS NTB, 2024). Beragam faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga judi online menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian. Kasus perceraian yang tinggi ini menunjukkan bahwa banyak perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses hak-hak hukumnya. Berdasarkan DPN SBMI, minimnya informasi, kurangnya lembaga bantuan hukum terakreditasi, serta rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan pendampingan saat menghadapi proses hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi isu sosial dominan di NTB. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 19.045 di antaranya merupakan KDRT (Abdurohman, 2024). Di NTB sendiri, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat 664 kasus KDRT pada tahun 2023, dengan Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan kasus tertinggi (NTBSatu, 2023). Namun, angka tersebut diyakini belum mencerminkan jumlah kasus sebenarnya karena banyak korban memilih diam akibat tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan budaya patriarki yang masih melekat (TBNews, 2025).

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) hadir sebagai lembaga yang berperan penting dalam memperjuangkan akses keadilan bagi perempuan di NTB. LBH APIK NTB memberikan layanan pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta dukungan psikososial bagi perempuan korban kekerasan seksual, KDRT, maupun perceraian. Lembaga ini juga aktif melakukan penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan serta mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil gender.

Namun demikian, LBH APIK masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, dan kuatnya nilai-nilai budaya patriarki yang kerap menghambat korban untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, peran LBH APIK menjadi sangat penting sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, serta sebagai motor penggerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di NTB.

Melalui tulisan ini, akan dibahas bagaimana LBH APIK berperan dalam memperjuangkan akses keadilan bagi perempuan di Nusa Tenggara Barat, mencakup upaya pendampingan hukum, advokasi sosial, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran strategis LBH APIK dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap isu gender dan keadilan sosial di NTB.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatoris. Pendekatan partisipatoris atau *Participatory Action Research* (PAR) adalah metode yang menggabungkan partisipasi serta aksi dengan fokus pada upaya terhadap pemberdayaan atau perubahan di dalam komunitas (Creswell, 2012). Melalui penelitian partisipatoris, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga turut terlibat dalam aktivitas lembaga melalui kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL), dalam memahami dinamika sosial dan proses perjuangan serta pendampingan hukum berbasis gender.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) peneliti, kegiatan ini berjalan selama satu bulan lebih, mulai dari tanggal 20 Januari 2025 sampai 24 Februari 2025. Informan dalam penelitian ini yaitu advokat dan staff LBH APIK NTB, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, pemilihan informan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka yang paling mengetahui dan memahami situasi sosial yang diteliti (Moleong, 2021).

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipasi selama kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL), dan wawancara mendalam bersama advokat dan staff LBH APIK NTB, serta dokumentasi terkait aktivitas LBH APIK NTB. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu: data primer, diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam, observasi, serta partisipasi aktif selama kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL). Data sekunder diperoleh melalui dokumen internal lembaga, laporan kegiatan tahunan, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong, 2021). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (2020), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu (Wijaya, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga yang berlokasi di Kota Mataram, Pulau Lombok, dan berdiri sejak tahun 2001. Lembaga ini fokus pada terwujudnya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam hubungan kekuasaan di ranah keluarga, masyarakat, hingga negara. LBH APIK NTB menyediakan layanan konsultasi serta bantuan hukum bagi korban dan penyintas kekerasan berbasis gender, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban ketidakadilan hukum maupun sosial. Melalui program pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta edukasi publik, LBH APIK NTB berupaya menciptakan tatanan masyarakat yang lebih setara, aman, dan menghormati hak-hak perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Barat, diperoleh berbagai temuan lapangan yang menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta peran lembaga dalam memperjuangkan akses keadilan bagi korban. Pembahasan berikut akan menguraikan hasil temuan tersebut berdasarkan tiga kategori kasus utama yang ditangani LBH APIK, yaitu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.

Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat dan Peran LBH APIK

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena menimbulkan dampak yang luas terhadap korban baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) kasus kekerasan seksual masih menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan NTB, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024) tercatat puluhan kasus kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan berupa pelecehan

seksual, pemerkosaan dan penyebaran konten asusila. Berikut jumlah kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTB.

Tabel 1. Rekapitulasi kasus kekerasan seksual yang ditangani LBH APIK NTB Tahun 2022-2024

Jenis Kasus	2022	2023	2024
Kekerasan seksual	1	-	-
Pelecehan seksual	1	1	1
Pencabulan	1	3	-
Pemerkosaan	-	-	-
Menyetubuhi anak dibawah umur	3	-	-
Kekerasan dalam pacarana	1	2	-
Kekerasan seksual anak	-	1	3
Penyebaran konten asusila	1	1	3
Total Kasus	8	8	7

Sumber: Data LBH APIK NTB, 2022-2024 (diolah dari laporan tahunan lembaga dan hasil wawancara lapangan, 2025)

Berdasarkan laporan tahunan penanganan kasus di LBH APIK NTB yang disajikan pada tabel 1, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh LBH APIK NTB mengalami penurunan pada tahun 2024. Kemudian jenis kekerasan seksual yang paling banyak ditangani yaitu penyebaran konten asusila pada tahun 2022 dan 2023 jumlah kasus ini tercatat masing-masing 1 kasus dan pada 2024 meningkat menjadi 3 kasus, peningkatan ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, saat ini penyebaran konten digital termasuk konten asusila dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media socia seperti aplikasi Facebook dan Twiter.

LBH APIK NTB merupakan lembaga yang fokus pada isu keadilan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang sering kali menjadi kelompok rentan, LBH APIK NTB menjalankan beberapa bentuk peran antara lain sebagai berikut.

1. Pendampingan hukum gratis secara privat karena kasus kekerasan seksual sangat sensitif bagi korban, membantu korban dalam setiap tahap proses hukum mulai dari pelaporan ke kepolisian, proses penyidikan, hingga pendampingan di pengadilan.
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), dalam mengentaskan kasus kekerasan seksual di wilayah Nusa Tenggara Barat LBH Apik NTB melakukan beberapa langkah

strategis dan bertahap seperti kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dilakukan di daerah dengan kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi dan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk menggali akar persoalan dari tingginya angka kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender (KBG), dan prostitusi anak di daerah Maluku Sumbawa kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2025. Wilayah Sumbawa dipilih karena tingginya intensitas kasus-kasus tersebut.

3. Memberikan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat melalui kampanye sosial dan penyuluhan hukum. Selain menjalankan fungsi hukum LBH APIK juga aktif dalam kampanye sosial dan penyuluhan hukum serta penguatan kapasitas masyarakat mengenai hukum melalui pembentukan komunitas paralegal dan pelatihan paralegal oleh LBH APIK NTB, paralegal merupakan garda terdepan atau tempat pertama korban kekerasan untuk melaporkan dirinya, sebelum kasusnya akan ditangani lebih lanjut oleh LBH APIK NTB paralegal ini sudah banyak tersebar di desa-desa yang ada di NTB, dan mereka sudah mendapatkan pelatihan khusus dari LBH APIK dalam menangani berbagai kasus termasuk kekerasan seksual.
4. Melakukan penelitian lapangan untuk memahami faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang terus terjadi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Pendampingan LBH APIK

Berdasarkan laporan tahunan LBH APIK NTB, tercatat bahwa pada tahun 2022 lembaga ini menangani sebanyak 59 kasus KDRT, meningkat menjadi 66 kasus pada tahun 2023, dan hingga pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 30 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan bantuan hukum terus ada, dan peran LBH APIK tetap relevan dalam merespons kondisi tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan dengan Adriyan selaku pengacara LBH APIK sekaligus supervisor lapangan, dijelaskan bahwa proses pendampingan hukum oleh LBH APIK dimulai dari pengaduan korban ke kantor lembaga. Setelah itu, korban akan didampingi dalam proses pelaporan di kantor kepolisian, serta dalam seluruh rangkaian persidangan di pengadilan. KDRT kerap tidak dilaporkan karena korban cenderung takut terhadap ancaman pelaku, tekanan sosial, serta kekhawatiran terhadap nasib anak-anak mereka apabila pelaku dijatuhi hukuman. Budaya patriarki di masyarakat NTB memperkuat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. LBH APIK

NTB hadir dengan pendekatan berperspektif korban, yang mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan korban. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Memberikan bantuan hukum gratis kepada perempuan korban KDRT. Bantuan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari layanan konsultasi hukum, pendampingan saat pelaporan ke kepolisian, hingga mendampingi korban dalam proses persidangan. Layanan ini sangat vital mengingat banyak korban yang terkendala oleh keterbatasan informasi hukum, ketakutan menghadapi aparat, dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengakses jasa hukum secara mandiri
2. Melakukan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan. Melalui berbagai forum seperti sosialisasi, diskusi kelompok di desas, hingga pelatihan paralegal. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi aktif LBH APIK NTB untuk mencegah terjadinya kasus KDRT. Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku agar mereka dapat mengenali hak-haknya serta mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil ketika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan.
3. Melakukan advokasi kebijakan dan regulasi, khususnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga ini secara aktif mendorong pembentukan dan implementasi kebijakan yang berpihak kepada korban KDRT, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu fokus utama dari advokasi mereka adalah mendorong penerapan yang konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mencakup aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban
4. Menyediakan layanan pendampingan pasca pengaduan yang mencakup pemulihan aspek psikologis dan sosial korban, yang dapat diakses secara cuma-cuma tanpa biaya. Program ini dirancang untuk membantu korban kekerasan khususnya perempuan agar dapat pulih dari dampak psikis akibat kekerasan dan membangun kembali rasa percaya diri mereka.
5. Membangun jejaring kerja dan memperluas kolaborasi lintas sektor. LBH APIK NTB tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjalin kemitraan dengan berbagai institusi seperti instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, dan Dinas Sosial), lembaga bantuan hukum lain, serta organisasi masyarakat

sipil seperti Solidaritas Perempuan, SANTAI, PKBI, Senyum Puan, dan Sentra Paramita. Selain itu, LBH APIK juga bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan psikologis, medis, dan shelter seperti rumah aman, sehingga korban kekerasan tidak hanya memperoleh pendampingan hukum, tetapi juga mendapat akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan tempat perlindungan sementara bila diperlukan.

Kasus Perceraian dan Peran LBH APIK dalam Memberikan Akses Hukum

Kasus perceraian di Nusa Tenggara Barat meningkat setiap tahun. Data Pengadilan Agama Provinsi NTB tahun 2024 mencatat sekitar 6.674 kasus perceraian, perceraian tersebut terdiri dari cerai talak sebanyak 1.266 kasus dan cerai gugat sebanyak 5.408 kasus (Lombokpost.Jawapost.com). Berdasarkan keterangan Adriyan selaku pengacara dalam wancaranya bahwa LBH APIK NTB telah menangani atau memberi bantuan hukum gratis kepada sekitar 40 klien yang mengajukan gugatan perceraian. Hitungan laporan 40 kasus yang tertulis ini berdasarkan kriteria klien atau korban yang telah mendapatkan akta cerai sesuai ketentuan hukum, selainnya tidak terhitung. Pelapor gugatan perceraian kepada LBH APIK NTB, banyak dari wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Mataram.

Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam proses perceraian. Perempuan menghadapi tantangan dalam memahami prosedur hukum, memperoleh hak nafkah, dan mengasuh anak. Ketimpangan akses terhadap informasi dan pendampingan hukum menyebabkan banyak perempuan terpaksa menjalani proses hukum tanpa bantuan oleh karena itu dalam situasi inilah peran LBH APIK menjadi sangat penting.

1. Memberikan bantuan hukum gratis kepada perempuan dan kelompok rentan, mereka yang kurang mampu, sehingga akses keadilan tetap dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Salah satunya, memberikan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian.
2. Memberikan pemahaman, nasihat, dan panduan hukum kepada klien yang ingin bercerai mengenai hak-hak hukum mereka, prosedur perceraian yang baik dan benar, langkah-langkah yang harus di ambil, serta dampak hukumnya, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta.
3. Mendampingi klien dalam proses mediasi maupun persidangan, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Membantu dalam pembuatan surat gugatan perceraian, surat

pernyataan, atau dokumen hukum lainnya yang diperlukan dalam proses pengadilan, termasuk alasan hukum yang kuat.

4. Advokasi untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Bagi perempuan yang menggugat cerai karena mengalami KDRT, LBH APIK NTB tidak hanya membantu dalam proses hukum perceraian tetapi juga dalam perlindungan hukum terhadap korban, seperti mengajukan perlindungan hukum berdasarkan UU PKDRT, membantu mendapatkan surat perlindungan dari pengadilan atau kepolisian.

Matriks Bentuk Kerentanan Perempuan dan Peran LBH APIK NTB

Jenis Kasus	Bentuk Kerentanan Perempuan	Dampak Sosial	Peran LBH APIK NTB
Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> – Stigma sosial – Trauma psikis – Ketakutan melapor 	<ul style="list-style-type: none"> – Penarikan diri dari lingkungan sosial – Depresi – Kehilangan rasa aman 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendampingan hukum dan psikologis – Kampanye edukasi – Advokasi UU TPKS
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> – Ketergantungan ekonomi – Tekanan budaya patriarki – Normalisasi kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> – Trauma berulang – Kehilangan nafkah – Kerentanan anak 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendampingan hukum – Rumah aman – Mediasi berprespektif korban – Edukasi gender
Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> – Keterbatasan pengetahuan hukum – Stigma sosial – Ketidakadilan hak asuh 	<ul style="list-style-type: none"> – Kerentanan ekonomi – Diskriminasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> – Bantuan hukum gratis – Mendampingi proses perceraian – Advokasi hak nafkah dan anak

Berdasarkan matriks di atas terlihat bahwa setiap jenis kasus memiliki kerentanan yang berbeda, namun menunjukkan kesamaan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang lemah secara sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, peran LBH APIK menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan pemberdayaan.

Analisis Teori Keadilan John Rawls

Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap tiga kasus kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat, Dalam pandangan John Rawls masyarakat yang adil adalah masyarakat yang

mampu menjamin dua hal utama, yaitu setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama (*equal liberty*), dan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah (*difference principle*).

Ketika kedua prinsip ini diterapkan pada realitas sosial perempuan di Nusa Tenggara Barat, terlihat bahwa sistem sosial yang ada justru menyimpang dari kedua prinsip tersebut. Kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian menjadi bukti bahwa struktur sosial, budaya, dan hukum di NTB belum sepenuhnya menjamin kebebasan dan keadilan bagi perempuan.

1. *Equal Liberty*

Ketika seseorang perempuan mengalami kekerasan seksual, ia kehilangan hak paling mendasar atas kebebasan tubuh (*bodily autonomy*). Kekerasan ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga bentuk kontrol sosial terhadap tubuh dan identitas perempuan. Sama halnya dalam kasus KDRT perempuan kehilangan kebebasan dari ketakutan, karena relasi kekuasaan dalam rumah tangga menempatkan laki-laki sebagai otoritas dominan yang mengatur, mengancam, dan mengendalikan kehidupan perempuan. Sementara itu dalam perceraian perempuan sering kali tidak memiliki kebebasan ekonomi dan sosial untuk mengambil keputusan, karena sistem sosial menekan mereka agar tetap dalam relasi yang tidak adil. Semua bentuk kekerasan ini menunjukkan bahwa prinsip *equal liberty* Rawls belum terealisasi, kebebasan formal memang diakui (karena hukum melarang kekerasan), tetapi kebebasan substantif belum tercapai (karena struktur sosial masih menindas).

Kemudian LBH APIK NTB hadir dan berperan sebagai alat koreksi sosial yang membantu mengubah kebebasan formal menjadi kebebasan yang nyata. Dalam kasus kekerasan seksual, LBH APIK membantu korban melapor tanpa rasa takut, dalam kasus KDRT, LBH APIK memastikan korban aman melalui rumah perlindungan, dalam kasus perceraian, LBH APIK membantu perempuan menegakkan hak nafkah dan hak asuh anak. Semua bentuk intervensi ini merupakan upaya untuk mengembalikan kebebasan individu yang dirampas oleh struktur patriarki.

2. *Difference Principle*

Ketiga jenis kasus ini menunjukkan pola yang sama perempuan selalu berada pada posisi paling bawah dalam struktur sosial, korban kekerasan seksual disalahkan dipojokan (misalnya

siapa suruh pake baju terbuka) korban KDRT bergantung secara ekonomi, dan perempuan yang bercerai distigmatisasi sebagai gagal atau pembawa aib. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan sosial yang sistematis, bukan karena kelemahan individu, tapi karena sistem nilai dan ekonomi yang tidak berpihak pada perempuan.

Dalam konsep *difference principle* Rawls menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus dirancang agar memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling lemah. Hal ini berarti bahwa lembaga hukum, kebijakan sosial, dan mekanisme keadilan harus berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan lalu LBH APIK NTB menjalankan prinsip ini secara nyata:

- a. Memberikan bantuan hukum gratis bagi perempuan yang tidak mampu membayar pengacara, dan awam terhadap proses hukum.
- b. Membangun pendekatan psikososial dan pendidikan gender untuk memperkuat kesadaran diri perempuan agar berani melapor.
- c. Mendorong perubahan kebijakan daerah yang lebih responsif gender.

Dengan cara ini LBH APIK tidak hanya memulihkan korban satu per satu, tetapi juga mengintervensi struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan. Dalam pandangan Rawls, tindakan LBH APIK ini adalah redistribusi keadilan yang memindahkan sumber daya (hukum, informasi, perlindungan) dari kelompok dominan kepada kelompok rentan, agar keseimbangan sosial tercapai.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian di Nusa Tenggara Barat mencerminkan masih kuatnya ketimpangan gender yang membatasi akses perempuan terhadap keadilan. Melalui pendampingan hukum, advokasi, dan edukasi masyarakat, LBH APIK NTB berperan penting dalam memulihkan hak serta kebebasan perempuan korban kekerasan. Upaya lembaga ini sejalan dengan prinsip keadilan John Rawls, yaitu *equal liberty* dan *difference principle*, yang menekankan kebebasan yang setara dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Azalia. (2020). Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 1(2)* 79-104.
- Anisa, Darania. (2018). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta*. Institutional Repository: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Baitanu, Dian Eliza Orpa. 2023. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Memberikan Pendampingan terhadap Korban Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA*. Repository Undana.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019: Kekerasan terhadap perempuan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kurnianingrum, T. P. (2025). *Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Analisis Strategis terhadap Isu Aktual, 17(1), PUSAKA. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Pongantung, Ronald Jolly. 2024. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Kolaborasi Sains*. No. 4. Vo. 7.
- Paramita, Dkk. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum Vol 3(1)* 106-110.
- Putra, Brian Syah. (2018). *BUMDes AL-MADINA Dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman (Penelitian Tentang Pengembangan Perekonomian Desa)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik; Universitas Airlangga.
- Siregas, Dahris., Dkk. 2023. Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*. Vol. 3, No. 2.
- Sinaga, Hasudungan. 2024. Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 1. Page 5817-5829 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.
- Susylawati, Eka., Siti Musawwamah. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. JIL. 19. No. 2.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir, M. (2018). Transformasi kesetaraan buruh: Studi kritis teori keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327-346.
- Abdurohman, Imanudin. (2024, Desember 30). *Daftar kasus KDRT di Indonesia 2024, korban mayoritas perempuan*. Tirto.id. <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-62T>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Diakses melalui <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUuszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--2023.html?year=2023> pada 14 Januari 2025.



NTBSatu, Berita Nasional. Hukrim. (2023, 30 September). *DP3AP2KB NTB Catat 664 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2023*.
TBNews Nusa Tenggara Barat. (2025, 14 Januari). *Polresta Mataram Tangani 115 Kasus Perempuan dan Anak Sepanjang Tahun 2024*. Diakses melalui tribratanews.ntb.polri.go.id.